

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan Masjid Agung, Terminal Karya Jaya, dan Angkutan Umum di Kota Palembang telah diterapkan oleh pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan pihak yang bertanggung jawab dari masing-masing kawasan. Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok untuk kawasan Masjid Agung dan Terminal Karya Jaya Kota Palembang sudah berjalan dengan baik, meskipun dalam penerapannya masih sering terjadi pelanggaran seperti masih ditemukan masyarakat yang merokok di sekitar kawasan tersebut. Sedangkan untuk penerapan di angkutan umum sampai saat ini masih belum bias berjalan dengan optimal karena mayoritas supir dan kernet angkutan umum adalah perokok sehingga belum dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai penumpang selain itu pihak yang melakukan pengawasan internal di angkutan umum yaitu Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan pengawasan setiap saat terkait dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok

di angkutan umum . Oleh karena itu untuk tingkat pelanggaran di angkutan umum masih sangat tinggi.

- 2) Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan Masjid Agung, Terminal Karya Jaya, dan Angkutan Umum di Kota Palembang antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok bagi kesehatan, sebagian dari pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan pihak yang bertanggung jawab dari masing-masing kawasan adalah perokok sehingga belum dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, masih kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan yaitu Dinas Kesehatan dan SatpolPP Kota Palembang serta kurangnya sosialisasi penyampaian informasi dari pengawas internal yaitu pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan pihak yang bertanggung jawab dari masing-masing kawasan kepada masyarakat sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok selain itu para petugas atau aparat penegak hukum kurang mampu menerapkan sanksi yang berlaku secara tegas kepada pemilik, pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dan dijadikan bahan pertimbangan sehubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diantaranya :

- 1) Meningkatkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti televisi, koran dan radio dan mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui serta mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 2) Sebaiknya disediakan tempat khusus merokok di masing-masing kawasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Karena dengan disediakan tempat khusus merokok maka para perokok tidak akan merokok di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sehingga dengan demikian untuk masyarakat yang tidak merokok tetap dapat menikmati hak nya untuk menikmati lingkungan yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok sedangkan untuk para perokok tidak akan merasa dibatasi haknya karena ruangan khusus merokok tetap disediakan.
- 3) Seharusnya sanksi yang ditetapkan tidak hanya ditujukan kepada pengawas internal saja tetapi juga diberlakukan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 7

Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok karena mayoritas yang melakukan pelanggaran adalah masyarakat sebagai pengunjung kawasan.